# BAB III

# METODE PENELITIAN

# A. Dasar Penelitian

# Penelitian adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah guna menekan batas-batas ketidaktahuan manusia. Dengan kata lain, penelitian adalah suatu pemikiran untuk melakukan kegiatan meneliti, mengumpulkan serta memproses fakta-fakta yang ada, sehingga kumpulan fakta-fakta tersebut dapat dikombinasikan oleh peneliti. Penelitian atau research menghasilkan suatu fenomena baru berupa teori-teori, kesimpulan, dan solusi mengenai permasalahan yang dialami oleh manusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini

**B. Lokasi Penelitian**

 Adapun lokasi penelitian dalam mengambil data terdiri dari :

* + 1. Dinas Kebudayaan Kota Medan
		2. Badan Warisan Sumatera (North Sumatera Heritage)
		3. PUSSIS (Universitas Negeri Medan)

# C. Jenis Penelitian

1. **Jenis Penelitian**

Dalam metode penelitian hukum, dapat di kenal dua macam metode penelitian yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris metode. penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris.19 Hal ini dikarenakan peneliti akan melihat, mengamati dan menganalisa obyek penelitian yang dilihat dari sudut kenyataannya yang terdapat di lapangan, bukan dengan mengkaji peraturanperaturan atau norma-norma dan membandingkan antara satu peraturan dengan yang lainnya seperti halnya yang dilakukan dalam jenis penelitian normatif. Dalam hal ini konteks penelitian empiris adalah penelitian terhadap pelaksanaan perundang-undangan.[[1]](#footnote-1)

1. **Metode Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian Jadi,[[2]](#footnote-2) pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan

1. **Metode Pengumpulan Data**

 Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

* 1. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

* 1. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (field research) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka denganmenggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informant dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi

kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.

* 1. Penentuan Informan

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para Informan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik teknik purposive sampling yaitu teknik penentuanya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihakpihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas.

1. **Alat Penggunaan Data**

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

1. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak

1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hokum tersier yaitu :

* 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topic masalah yang dibahas yaitu :21

* + 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
		2. Peraturan Daerah kota medan No 2 Tahun 2012
	1. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan perda pemko medan no 2 tahun 2012, Naskah Akademik Peraturan, jurnal ilmiah, serta tulisan-tulisan dalam internet. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia Umum dan ensiklopedia Hukum.[[3]](#footnote-3)

# 5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi. Analisis data sebuah proses untuk mengelompokan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan dan/atau pertanyaan penelitian yang diangkat.

1. Ronny Hanitojo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurnimetri, Semarang, Ghalia Indonesia, Hlm. 44 [↑](#footnote-ref-1)
2. Bahder Jonan Nasution, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 60 [↑](#footnote-ref-2)
3. Amirudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 95 [↑](#footnote-ref-3)